



LURAH SENDANGMULYO
KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN LURAH SENDANGMULYO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
SENDANGMULYO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SENDANGMULYO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);

5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan kalurahan (berita daerah kabupaten sleman tahun 2021 nomor 58.2)

- 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 11);
- 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.1 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 47.1 Tanggal 6 Desember 2022)
- 8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Tetap (Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 47.2 Tanggal 6 Desember 2022)
- 9. Peraturan Kalurahan Sendangmulyo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sendangmulyo Tahun 2023 Nomor 4);
- 10 Peraturan Kalurahan Sendangmulyo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sendangmulyo Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SENDANGMULYO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 67.761.505,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 5.144.593.141,26
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 10.097.146,00
Jumlah Pendapatan	Rp 5.222.451.792,26
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 2.008.793.606,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.858.015.602,26
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 551.336.784,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 426.505.800,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 177.800.000,00
Jumlah Belanja	Rp 5.022.451.792,26
Surplus/Defisit	Rp 200.000.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 200.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (200.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Sendangmulyo
Pada tanggal 02 Januari 2023

LURAH,

BUDI SUSANTO

Diundangkan di Sendangmulyo
Pada tanggal 02 Januari 2023
CARIK

WAWAN GUNAWAN

BERITA KALURAHAN SENDANGMULYO TAHUN 2024 NOMOR 1